



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja 2022, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengintegrasian melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender melalui Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengarusutamaan Gender melalui Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation ILO* (konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836) ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 48);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 056 Tahun 2011 dan Nomor 183.1/03/KUM/2011 tentang Pelaksanaan Program Perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor 201 Tahun 2022 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender, Tim Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis, Tim Perencanaan Penganggaran dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

a. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender :

1. menjabarkan arah kebijakan dalam pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perannya sebagai motor penggerak;
2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

3. memberikan masukan substantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan – kegiatan;
4. menyelaraskan kegiatan antar komponen dalam rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
6. memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

b. Tim Perencanaan Penganggaran :

1. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
3. melakukan asistensi terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
4. memberikan masukan substantive terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
6. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

c. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :

1. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. menyusun program kerja setiap tahun ;
4. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender ;
5. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun ;
6. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota ;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota ;
8. memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota ;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Instansi ;
10. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah ;

- 11.menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota ; dan
- 12.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Fokal Point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER DAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGARUSTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	NAMA/JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	
4	Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
5	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
6	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	
15	Ketua PSG ULM Banjarmasin	Anggota	
16	Ketua PSG STIMI Banjarmasin	Anggota	
17	Ketua PSG UIN Antasari Banjarmasin	Anggota	
18	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
19	Kabid Perlindungan Perempuan	Anggota	
20	Kabid Kualitas Hidup Perempuan	Anggota	
21	Kabid Pemenuhan Hak Anak	Anggota	
22	Kabid Perlindungan Khusus Anak	Anggota	
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Anggota	

24	Kasubbag Keuangan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
25	Kasubbag Perencanaan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
26	Staf Pelaksana DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER DAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
1	Wali kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
7	Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
8	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
9	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
10	Kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota
11	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro & Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
12	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota
13	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota
14	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
15	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
20	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
21	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota

22	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
23	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
24	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
25	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
26	Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin	Anggota
27	Ketua KPU Kota Banjarmasin	Anggota
28	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
29	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
30	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
31	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
32	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
33	Sekretaris DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
34	Kabid Kualitas Hidup Perempuan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
35	Kabid Perlindungan Perempuan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
36	Kabid Perlindungan Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
37	Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
38	Kasubag Perencanaan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
39	Kasubag Keuangan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
40	Analisis Kebijakan Bidang Kualitas Hidup Perempuan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER DAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina
4	Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum	Anggota
9	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik	Anggota
10	Staf Ahli Bidang Hukum , Politik dan Pemerintahan	Anggota
11	Staf Ahli Bidang Kerjasama & Investasi	Anggota
12	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin/Hj.Nurin Aulia,SE/Kasubbag Perencanaan	Anggota
14	BKD Diklat Kota Banjarmasin/M.Syofwatur Rahman,SST/Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin / Yahdiyannoor / Kasubbag Perencanaan	Anggota
16	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin / Rohani / Kasubbag Anggaran	Anggota
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin / Sri Lindawati,SE / Kasubbag Program	Anggota
18	Dinas Sosial Kota Banjarmasin / Faradina Anggraini,SE / Analisa Perencanaan	Anggota
19	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin / Abdul Hadi,SPi	Anggota
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin / Fitria Ilmiah,SH / Kasubbag Perencanaan	Anggota
21	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin / Maria Ulfah / Kasubbag Program dan Anggaran	Anggota
22	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin / Hj.Fitriani,SKM.MS / Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin / Maulida Fatmawati,SH / Kasubbag Perencanaan	Anggota
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Banjarmasin / Lariza Hybreda,ST.MM / Kasubbag Perencanaan	Anggota

25	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin / Ani Syahrizah,SH / Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
26	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin / M.Ramdhan,ST / Kasubbag Perencanaan	Anggota
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin / Diah Komalasari,S.Si / Kasubbag Perencanaan	Anggota
28	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin / Noorliana,SKM.ME / Kasubbag Perencanaan	Anggota
29	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin / Nur Madiyah,SE.MSi / Kasubbag Perencanaan	Anggota
30	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin / Syaifullah,A.Md / Prakom Subbag Perencanaan	Anggota
31	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin / Agus Budiansyah,SE / Analis Perencanaan	Anggota
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin / Syaiful Anwar,S.AP.MA / Kasubbag Perencanaan	Anggota
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin / Aida Fitria,S.Sos,MT / Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	Anggota
34	PDAM Kota Banjarmasin / Hj.Yulia Riana Sari,S.Sos	Anggota
35	Perumda PALD Kota Banjarmasin / Mustati Maharani,SE / Kepala SPI	Anggota
36	Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin / Melani Susan,SH / Analis Data dan Informasi	Anggota
37	Bagian Hukum Setdako Banjarmasin / Untung Eko Laksono,SH / Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
38	Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin / Noor Minasari,SE / Analis Jabatan	Anggota
39	Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin / Umar.S.Kom / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
40	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin / Munawarah,S.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
41	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin / Andi Rosmawati,A.Md	Anggota
42	Bagian Umum Setdako Banjarmasin / H.Hunaini,S.AP / Kasubbag Keuangan	Anggota
43	Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin	Anggota
44	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Banjarmasin / Rahmiati,SE / Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
45	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarmasin / Adi Pradana,SE / Penyusun Bahan Pembinaan	Anggota
46	Badan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Daerah Kota Banjarmasin / Harliansyah,S.Sos / Kasi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
47	Camat Banjarmasin Utara / Yusniah,Amd / Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
48	Camat Banjarmasin Timur / Muhammad Junaidi,S.AK / Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota

49	Camat Banjarmasin Barat / Hamdia Maulida,A.Md / Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
50	Camat Banjarmasin Tengah / Wardatunnisa,SST / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
51	Camat Banjarmasin Selatan / Dewi Citra Sari,SE / Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA